

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomor : 318 Tahun 2015

**TENTANG  
TUGAS MENGAJAR DOSEN MKU DAN MDK  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

- Menimbang**
- a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran pada semester gasal tahun Akademik 2015/2016, perlu menetapkan dosen MKU dan MDK yang ditugasi mengajar dan menguji pada FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta;
  - b. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan;
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2105);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
  6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1158 tahun 2011 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN MKU DAN MDK YANG DISERAHI TUGAS SEBAGAI PENGAJAR DAN PENGUJI DI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
- PERTAMA** : Dosen yang namanya tersebut pada Lampiran 1 sampai dengan 44 Keputusan ini merupakan dosen MKU dan MDK yang disertai tugas mengajar dan menguji pada semester gasal tahun Akademik 2015/2016;
- KEDUA** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada dikum pertama Keputusan ini mengampu mata kuliah pada program studi seperti pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA – BLU UNY tahun 2015;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan 29 Januari 2016;

**SALINAN** Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor UNY;
2. Kepala Biro UNY;
3. Para Wakil Dekan Di FMIPA UNY;
4. Para Kajurdik/Kaprodi di FMIPA UNY
5. Kabag. Tata Usaha di FMIPA
6. Para Kasubag. Di FMIPA UNY;
7. BPP FMIPA UNY;
8. Kepala KPKN di Yogyakarta;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 18 Agustus 2015  
Dekan,



**Dr. HARTONO**  
NIP. 19620329 198702 1 002

A

DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM – UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016

Lampiran 002 Keputusan Dekan FMIPA UNY  
Nomor : 318 Tahun 2015  
Tanggal : 18 Agustus 2015

Nama : Dr. Moh. Farozin, M.Pd  
NIP : 19541123 198003 1 001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c

No	Kode MK	Mata Kuliah	Sks	Sem	Prodi	Kelas	Beban Mengajar	Keterangan
1.	MDK223	Bimbingan Konseling	2,00	5	Pendidikan IPA	A	2,00	
Jumlah Beban Mengajar : 2,00 SKS								



Dr. Hartono, M.Si  
NIP. 19620329 198702 1 002